



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 308/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM STUDI RADIOLOGI
DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 246/UN7.5.4.2/HK/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 322/UN7.5.4.2/HK/2021 tentang Perubahan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 246/UN7.5.4.2/HK/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat lokakarya evaluasi kurikulum pada tanggal 19 Maret 2022, perlu menetapkan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PROGRAM STUDI RADIOLOGI DEPARTEMEN KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Program Studi Radiologi Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka.Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Radiologi FK Undip;
4. Supervisor Akademik & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya. FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 308/UN7.5.4/HK/2022
TANGGAL : 31 MEI 2022
TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PROGRAM STUDI RADIOLOGI DEPARTEMEN
KEDOKTERAN SPESIALIS FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

ORGANISASI DAN TATA KERJA

I. KETENTUAN UMUM

1.1. Pengertian istilah

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium;
7. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Undip.

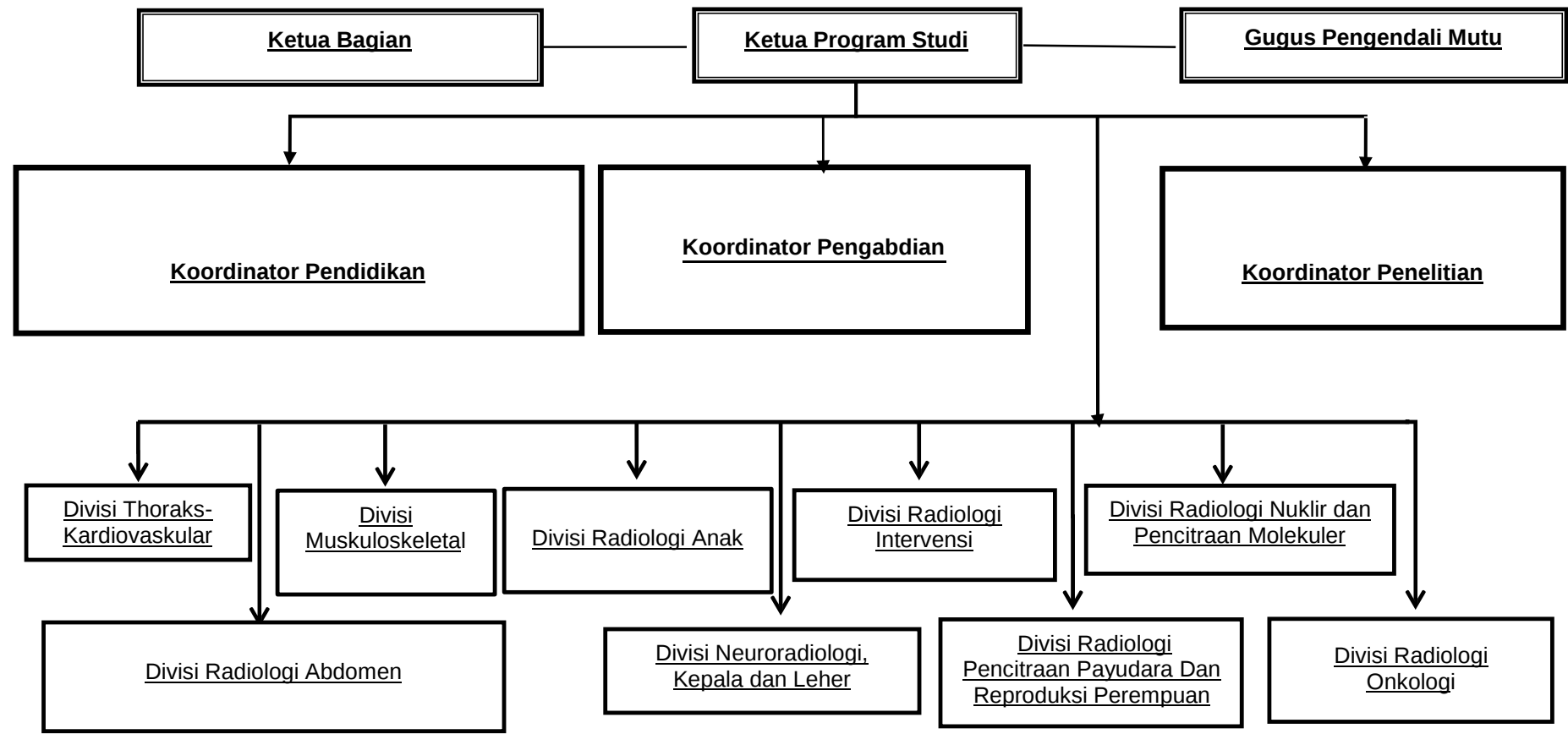
II. SUSUNAN ORGANISASI PRODI RADIOLOGI FKUNDIP

2.1. Susunan Organisasi Prodi Radiologi FK UNDIP meliputi:

1. Ketua Bagian;
2. Ketua Program Studi;
3. Pelaksana akademik, meliputi :
 - a. Koordinator Pendidikan
 - b. Koordinator Penelitian
 - c. Koordinator Pengabdian
4. Satuan Penjaminan Mutu : Gugus Penjaminan Mutu Program Studi
5. Pelaksana administrasi : Tenaga Kependidikan
6. Sub Divisi ilmu, meliputi :
 - a. Subdivisi thoraks kardiovaskular
 - b. Subdivisi muskuloskeletal
 - c. Subdivisi abdomen
 - d. Subdivisi radiologi anak
 - e. Subdivisi neuroradiologi dan kepala leher
 - f. Subdivisi radiologi intervensi
 - g. Subdivisi Radiologi Pencitraan Payudara Dan Reproduksi Perempuan
 - h. Subdivisi kedokteran nuklir dan pencitraan molekular
 - i. Subdivisi radiologi onkologi

2.1. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI RADIOLOGI FK UNDIP PERIODE 2022-2025



Lampiran Struktur Organisasi Program Studi Radiologi FK UNDIP Tahun 2022

Ketua Program Studi	- dr. Sukma Imawati, Sp.Rad(K)
Gugus Pengendali Mutu	- dr.Farah Hendara Ningrum, Sp.Rad(K) -dr. Yurida B.M., Sp.Rad(K)
Koordinator Pendidikan	- Tahap Pemula : dr. RR. Lydia Purna W. S. K, Sp.Rad(K) -Tahap Madya : dr.Farah Hendara Ningrum, Sp.Rad(K)
Koordinator Pengabdian	-Tahap Mandiri : Dr. dr. Hermina S., Sp.Rad(K)., M.Kes -Dr. dr. Bambang Satoto, Sp.Rad(K)., M.Kes -dr. RR. Lydia Purna W. S. Kuntjoro, Sp.Rad(K) -dr. Nurdopo Baskoro, Sp.Rad(K)
Penelitian	-dr. Titik Yuliasuti, Sp.Rad(K) Koordinator -dr. Ch. Nawangsih, Sp.Rad(K)-Onk Rad -Dr.dr. A. Gunawan Santoso, Sp.Rad(K) -dr. Maya Nuriya, Sp.Rad(K)
Divisi Thoraks-Kardiovaskular	-Dr.dr.Bambang Satoto, Sp.Rad(K)., M.Kes -dr.Yurida B.M., Sp.Rad(K)
Divisi Muskuloskeletal	-Dr.dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)
Divisi Radiologi Anak	-dr.Eddy Sudijanto, Sp.Rad(K) -dr. F. Mardiana W., Sp.Rad(K)
Divisi Radiologi Intervensi	-dr.Farah Hendara Ningrum., Sp.Rad(K) - Dr.dr. A. Gunawan Santoso, Sp.Rad(K) -dr.Nurdopo Baskoro, Sp.Rad(K)
Divisi Radiologi Nuklir dan Pencitraan Molekuler	- Dr.dr.Bambang Satoto, Sp.Rad(K)., M.Kes
Divisi Radiologi Abdomen	- Dr.dr. A. Gunawan Santoso, Sp.Rad(K) -dr. Maya Nuriya, Sp.Rad(K)
Divisi Neuroradiologi, Kepala, Leher	-dr.Titik Yuliasuti, Sp.Rad(K) -dr.Sukma Imawati, Sp.Rad(K)dan
Divisi Radiologi Pencitraan Payudara dan Reproduksi Perempuan	-dr. RR. Lydia Purna W. S. Kuntjoro, Sp.Rad(K)
Divisi Radiologi Onkologi	-dr. Ch. Nawangsih, Sp.Rad(K)-Onk Rad -dr. SR. Subandini, Sp.Rad(K)-Onk Rad

I. Bagian

1. Pengertian

- a. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium berkoordinasi dengan laboratorium Fakultas.
- b. Bagian dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan dan pembinaanya dilakukan oleh Ketua Departemen atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan Sumber daya.

2. Tugas Ketua Bagian

- a. Ketua Bagian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumber daya Dosen sesuai dengan bidang ilmu.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Ketua bagian mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program di tingkat bagian;
 - b. menyampaikan rencana anggaran pengembangan kompetensi dan profesionalisme dosen ke tingkat program studi;
- c. menjamin kompetensi dan profesionalisme Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan akademiknya;
- d. berkoordinasi dengan Program studi, dalam hal penempatan Dosen pengampu mata kuliah untuk menjamin mahasiswa agar mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai kurikulum;
- e. mengembangkan, mengevaluasi dan monitoring kemajuan karir akademik Dosen untuk mendukung pengembangan pendidikan;
- f. mengkoordinasikan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Dosen sesuai bidang kompetensinya dalam rangka merealisasikan target kinerja lembaga;
- g. melaksanakan kerja sama pemanfaatan kepakaran Dosen oleh pihak lain seperti pemerintah, pemerintahan daerah, swasta atau masyarakat;
- h. memfasilitasi publikasi karya ilmiah Dosen;

- i. memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau Wakil Dekan Sumber Daya dibawah koordinasi ketua departemen.
3. Masa Jabatan Ketua Bagian
 - a. Ketua Bagian pada Fakultas Kedokteran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
 - b. Ketua Bagian pada Fakultas Kedokteran diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

II. Program Studi

1. Pengertian
 - a. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
 - b. Penyelenggara program studi:
 - a. dipimpin oleh Ketua dan dapat dibantu oleh seorang sekretaris
 - b. beberapa program studi dapat dipimpin oleh seorang Ketua
2. Tugas Ketua Program Studi
 1. Ketua Program Studi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.
 2. Dalam melaksanakan tugas Ketua Program Studi memiliki fungsi:
 - a. menyusun rencana, program, dan anggaran di tingkat Program Studi;
 - b. menyelenggarakan dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kurikulum;
 - c. berkoordinasi dengan ketua Bagian, dalam hal penempatan Dosen pengampu mata kuliah dan menjamin mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai kurikulum.

- d. menjamin mutu pendidikan dalam rangka terwujudnya Program Studi yang unggul dan bereputasi;
 - e. melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembelajaran untuk menjamin dihasilkannya lulusan unggul dan studi tepat waktu;
 - f. melaksanakan kegiatan penalaran, riset, kompetisi, minat bakat dan pengabdian kepada masyarakat Mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi utama Program Studi yang berorientasi pada peningkatan prestasi; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dibawah koordinasi Ketua Departemen.
3. Ketua Program Studi pada Fakultas Kedokteran dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Dekan yang pembinaannya dilakukan oleh Ketua Departemen atau Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan.
 4. Ketua Program Studi pada Fakultas Kedokteran dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Program studi.

3. Masa Jabatan Ketua Program Studi

1. Ketua program studi pada Fakultas Kedokteran diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketua program studi pada Fakultas Kedokteran diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

III. Gugus Penjamin Mutu

- a. Dalam pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Akademik, Tim Gugus Penjaminan Mutu Program Studi di Departemen Kedokteran Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas membantu Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam hal:
 1. penyusunan Spesifikasi Program Studi(SP);
 2. penyusunan Manual Prosedur(MP);
 3. penyusunan Instruksi Kerja (IK);

4. pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP,MP,IK;
5. evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
6. evaluasi hasil proses pembelajaran;
7. perbaikan proses pembelajaran;
8. penyempurnaan SP,MP dan IK secara berkelanjutan;
9. tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pengembangan sistem penjaminan mutu akademik.

b. Tugas-tugas rutin Tim adalah:

1. menyusun laporan hasil evaluasi proses pembelajaran;
2. melakukan evaluasi proses pembelajaran semester.

IV. Koordinator Pendidikan

Uraian pekerjaan:

- a. Bertanggungjawab terhadap kegiatan akademik PPDS Radiologi FKUNDIP sesuai tahapan dan melaporkan secara berkala kepada KPS;
- b. Bertanggungjawab terhadap hasil evaluasi/penilaian tahapan peserta PPDS;
- c. Bertanggungjawab terhadap kenaikan tahapan pendidikan peserta PPDS.

V. Koordinator Penelitian

Uraian pekerjaan:

- a. Mengembangkan penelitian di lingkungan Radiologi FK UNDIP
- b. Memonitoring untuk pelaksanaan penelitian dan publikasi penelitian peserta didik
- c. Memfasilitasi informasi dari pihak Fakultas tentang hibah penelitian
- d. Memfasilitasi untuk publikasi baik nasional maupun internasional

VI. Koordinator Pengabdian

Uraian pekerjaan:

- a. Bertanggungjawab terhadap program pengabdian di lingkungan Pendidikan Radiologi FK UNDIP
- b. Melakukan penilaian terhadap akreditasi pendidikan Radiologi FK UNDIP
- c. Melakukan perbaikan-perbaikan sesuai standar akreditasi

VII. Tugas staf sebagai pendidik sesuai dengan divisinya masing-masing yaitu :

- a. Melaksanakan program Pendidikan Dokter Spesialis secara terstruktur dan terjadwal sesuai dengan divisi masing-masing.
- b. Menjaga kelancaran jalannya pendidikan yang terintegrasi dengan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat sesuai dengan divisi masing-masing.
- c. Mematuhi jadwal pendidikan yang terstruktur dan terprogram sesuai dengan divisi masing-masing.
- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengabdian masyarakat kepada KPS / Ketua Bagian sesuai dengan divisi masing-masing.
- e. Menegakkan jalannya pendidikan sesuai prosedur tetap terhadap peserta PPDS sesuai dengan divisi masing-masing.
- f. Memberi masukan kepada KPS / SPS mengenai *skill, knowledge dan attitude* dari peserta PPDS sesuai dengan divisi masing-masing.
- g. Melakukan bimbingan kepada peserta program Pendidikan dokter spesialis

VIII. Tenaga Kependidikan

1. Tersampainya kalender akademik dan jadwal perkuliahan dan jadwal ujian kepada dosen yang bersangkutan
2. Terinput nilai mahasiswa kedalam komputer untuk dokumen mahasiswa yang bersangkutan
3. Menerima dan mencatat soal ujian dari dosen sebagai bahan ujian mahasiswa (Ujian Stase/Modul, Ujian Tahap, Ujian Akhir, Ujian seleksi calon PPDS)
4. Tercatat nilai hasil ujian mahasiswa (Ujian Stase/Modul, Ujian Tahap, Ujian Akhir, Ujian seleksi calon PPDS) semester pada buku nilai
5. Tersusunnya transkrip nilai mahasiswa untuk disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan
6. Menyiapkan Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa untuk kelancaraan pelaksanaan tugas
7. Pemberian layanan legalisir ijazah bagi mahasiswa yang lulus sesuaidengan ketentuan

8. Tersusunnya konsep surat keterangan masih kuliah dan cuti akademik sesuai dengan ketentuan sebagai bahan masukan bagi atasan
9. Terlaksana Pengelolaan (Pemrosesan, Pengarsipan) Surat Masuk dan surat keluar Bagian & Prodi, ST dan SKMT
10. Terekap dan tersusunnya Daftar Hadir dosen dan PPDS pada saat kegiatan ilmiah (Pembelajaran Modul, laporan kasus, laporan jaga, tinjauan pustaka, visite, ujian sub bagian, ujian akhir bagian dan ujian tesis)
11. Terlaksanakannya Penyusunan & Mengirimkan Data Usulan SK (DLB, DT, Tesis, GPM, Doswal, Kuliah pakar/tamu)
12. Tersusun Jadwal Rotasi Pendidikan PPDS dengan koordinasi dengan KPS
13. Tersampaikannya pelaporan PD DIKTI
14. Mempersiapkan kebutuhan rapat bagian - prodi - Raker (surat-surat, absensi, notulensi dan konsumsi)
15. Tersusunnya pelaporan perubahan PIN level kompetensi PPDS ke Komkordik RSUP dr. Kariadi / FK UNDIP baik tertulis maupun online
16. Membuat dan menyusun RKAT / revisi RKAT Prodi dengan persetujuan Ketua bagian dan KPS
17. Tersusunnya SKP dan BKD Dosen Tetap
18. Tersampaikannya pembuatan SIAP ke Fakultas/Universitas
19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban
20. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

HUBUNGAN KETUA PROGRAM STUDI PPDS DENGAN KETUA BAGIAN RADIOLOGI

Dengan memperhatikan batasan organisasi yang berlaku, serta perkembangan tatalaksana hubungan administratif dalam penerapan ketentuan organisasi dikalangan Fakultas Kedokteran, dianut suatu batasan tentang hubungan ketua /sekretaris Program Studi PPDS dengan Ketua Bagian, sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab ketenagaan dan sarana akademik dalam lingkungan Bagian Radiologi dilimpahkan kepada kepada Ketua Bagian, dengan demikian akan mencakup segi-segi pemanfaatan para pengajar dalam kegiatan pendidikan / penelitian / pengabdian masyarakat yang mencakup dalam program pendidikan dokter spesialis Radiologi
- b. KPS mempunyai hubungan dengan Ketua Bagian yang juga merupakan salah seorang Staf Pengajar program studi PPDS Radiologi FK UNDIP, sejak tahap perencanaan, untuk mendapatkan dukungan atau persetujuannya. Baik untuk masalah pemanfaatan sarana akademik yang di bawahnya.
- c. KPS bekerjasama dengan Ketua Bagian terkait dengan modul-modul pendidikan yang berada dalam Bagian bidang ilmu lain. KPS harus pula melibatkan KPS lain yang berada dalam naungan ilmu tersebut.

Selanjutnya perencanaan pendidikan modul dibahas bersama dengan Ketua Bagian bersangkutan.

- d. Setiap semester KPS membuat laporan lengkap perencanaan pemanfaatan tenaga, sarana akademik yang tercakup dalam penyelenggaraan program studi sesudah memperoleh kesepakatan dari KPS lain ataupun Ketua Bagian bidang ilmu lain yang akan dimanfaatkan kepada semua pihak terlibat.

- e. Dalam kesukaran hubungan yang mungkin pada persiapan penyelenggaraan perencanaan program studi KPS/SPS akan bersama – sama Ketua Bagian mencari penyelesaian bersama pimpinan Fakultas Kedokteran.

Semarang, 31 Mei 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001